

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2>

Diterima: 06/11/2022, Diperbaiki: 30/11/2022, Diterbitkan: 02/12/2022

PENDAMPINGAN HUKUM OLEH KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN KEPADA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN PADA PROYEK STRATEGIS UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PELANGGARAN HUKUM

Iyah Faniyah¹, Azman Tanjung²¹) Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, IndonesiaEmail: iyahfaniyah01@gmail.com²) Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, IndonesiaEmail: azmantanjung@gmail.com**Corresponding Author: Azman Tanjung**

ABSTRACT

The Attorney General's Office as a law enforcer basically carries out duties in the field of prosecution, carrying out court decisions and decisions. The Attorney General's Office also has duties and authorities in the Civil/Performance Sector to be able to act on behalf of the state government to carry out the provision of legal assistance, law enforcement, legal considerations, legal services, and other legal actions to the government or government agencies, BUMN/BUMD. Based on the research, it can be explained that: First, the implementation of assistance on strategic projects has been carried out 4 (four) times throughout 2020, 2021, legal assistance begins with legal cooperation (Moi) between the Pariaman City government and the Pariaman District Attorney followed by cooperation in the field of law between the PUPR Service, the Health Service and the Public Housing Service, Settlement Areas and the Environment of Pariaman City and the Pariaman District Attorney. Second, the obstacles encountered in the implementation of assistance on the strategic project are internal obstacles: in the form of a lack of socialization and understanding of the functions of the Attorney General's duties and authorities to all relevant agencies, especially in the field of legal assistance, external constraints: a new assistance application was submitted by the Pariaman City government in when the construction of the project will be carried out so that the assistance team cannot optimally anticipate all potentials, obstacles both technical, juridical and administrative for the project being assisted, as well as regular meetings to provide input, suggestions, legal opinions related to project progress / progress only carried out at the beginning of the activity, so that various obstacles to juridical problems were anticipated by the companion team late.

Keywords: Legal Assistance, Attorney's, Strategic Projects.

ABSTRAK

Kejaksaan sebagai salah satu penegak hukum pada dasarnya melaksanakan tugas dibidang penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan. Kejaksaan juga mempunyai tugas dan wewenang pada Bidang Perdata/ Tun untuk dapat bertindak atas nama negara pemerintah untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum, penegakan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, serta tindakan hukum lainnya kepada pemerintah atau instansi pemerintah, BUMN/BUMD. Berdasarkan penelitian dapat dijelaskan bahwa: Pertama, pelaksanaan pendampingan pada proyek strategis telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali sepanjang tahun 2020, 2021, pendampingan hukum dimulai dengan adanya kerja sama bidang hukum (Moi) antara pemerintah Kota Pariaman dengan Kejaksaan Negeri Pariaman yang diikuti dengan kerja sama bidang hukum antara Dinas PUPR, Dinas Kesehatan dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman dengan Kejaksaan Negeri Pariaman. Kedua, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendampingan pada proyek strategis tersebut adalah kendala internal: berupa kurangnya sosialisasi dan pemahaman fungsi tugas dan wewenang Kejaksaan kepada seluruh instansi terkait khususnya dalam bidang pendampingan hukum, kendala eksternal: permohonan pendampingan baru diajukan oleh pemerintah Kota Pariaman pada saat pelaksanaan pembangunan proyek tersebut akan dilaksanakan sehingga tim pendamping tidak dapat secara maksimal mengantisipasi segala potensi, kendala hambatan baik teknis, yuridis maupun administratif atas proyek yang didampingi, serta rapat secara berkala untuk memberi masukan, saran, pendapat hukum terkait kemajuan / progres proyek hanya dilakukan diawal kegiatan, sehingga berbagai kendala permasalahan yuridis terlambat di antisipasi oleh tim pendamping.

Kata Kunci: Pendampingan Hukum, Kejaksaan, Proyek Strategis

PENDAHULUAN

Jaksa Pengacara Negara memiliki beberapa tugas. Tugas-tugas itu adalah (Dita Mahandari dan I Nyoman Gede Remaja, 2019): 1) Pemberian bantuan hukum, adalah tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi; 2) Pemberian pertimbangan hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan pendapat hukum (Legal Opinion/LO) dan/atau pendampingan (Legal Assistance) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD, yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah JAM DATUN, KAJATI, KAJARI; 3) Pemberian pelayanan hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan penjelasan tentang masalah hukum perdata dan tata usaha negara kepada anggota masyarakat yang meminta; 4) Penegakan Hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak hak keperdataan masyarakat, antara lain: pembatalan perkawinan, pembubaran Perseroan Terbatas (PT) dan pernyataan pailit; dan 5) Tindakan hukum lain, adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau

perselisihan antar lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Lampiran Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-074/JA/7/1978, tentang doktrin “Tri Krama Adhyaksa” yang menjiwai aparat Kejaksaan dinyatakan bahwa istilah ‘jaksa’ berasal kata dari *Seloka Satya adhy Wicaksana* yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga adhyaksa dan mempunyai arti serta makna: *Satya*, kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi, keluarga serta sesama manusia. *Adhy* (Satjipto Rahardjo, 2003), kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab, baik terhadap Tuhan yang Maha Esa, diri sendiri, keluarga, ataupun terhadap sesama manusia. *Wicaksana*, bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya (Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1988).

Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, berwenang memberikan Bantuan Hukum kepada Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagai pihak, secara non litigasi maupun litigasi dalam Perkara Perdata, Perkara Tata Usaha Negara, Perkara Uji Materiil Undang-Undang dan Perkara Uji Materiil terhadap Peraturan di bawah Undang-Undang. Kejaksaan Negeri Pariaman adalah sebuah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UU Kejaksaan, yang memiliki wilayah hukum di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Kejaksaan Negeri Pariaman secara struktural terletak dibawah Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berada di Kota Pariaman, Kejaksaan Negeri Pariaman terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 23 Kelurahan Alai Gelombang Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman Propinsi Sumatera Barat. Wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pariaman menaungi Polres Padang Pariaman dan Polresta Pariaman dan tiap bulannya menerima 25 hingga 40 perkara untuk Tindak Pidana Umum dari penyidik Polri dan sekitar 2 (dua) untuk perkara tindak pidana khusus (korupsi) dari penyidik Jaksa Tindak Pidana Khusus dan Polres Padang Pariaman dan Polres Kota Pariaman.

Mengingat pentingnya peran Kejaksaan sebagai Lembaga penegak hukum untuk berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun didaerah melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan (John Braithwaite, 2002), pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara (RM Surachman dan Jan S. Maringka, 2016). Atas hal tersebut di atas, maka untuk meminimalisir pelanggaran hukum, maka dibutuhkan pendampingan hukum oleh Kejaksaan Negeri, salah satunya adalah pendampingan hukum oleh Kejaksaan Negeri di Kota Pariaman. Salah satunya adalah Pendampingan Kegiatan Pembangunan Fisik.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Pariaman Kepada Pemerintah Kota Pariaman dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum antara lain sebagai berikut (Kejaksaan

Republik Indonesia, 2019): 1) Adanya permohonan atau proposal untuk adanya pengawalan dari kejaksaan dimana permohonan itu dibawa oleh pihak BUMN, BUMD, dan instansi pemerintah lainnya. 2) Pihak tim dari kejaksaan harus mempelajari atau menelaah proposal tersebut dimana didalam proposal tersebut telah dijabarkan darimana tim kejaksaan akan melakukan pengawalan serta telah tertera pengawalan atas proyek apa yang harus dilaksanakannya pengawalan oleh tim kejaksaan. 3) Adanya proses pelelangan dimana proses pelelangan ini bertujuan untuk menentukan dengan pihak mana kita harus berkerja sama untuk melaksanakan proyek tersebut. 4) Setelah sudah ditetukannya dengan pihak mana kita akan berkerja sama dalam proyek tersebut maka akan langsung dilaksanakannya pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut. 5) Setelah pelaksanaan proyek tersebut telah selesai maka tim kejaksaan harus melaporkan pengawasan terhadap Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat untuk bahan laporan nantinya.

Menindaklanjuti Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Pariaman dan Kejaksaan Negeri Pariaman tentang Bantuan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 04/KB/PEM/08/2021 dan Nomor B-3114/L.313/GS/08/2021 tanggal Agustus 2021 serta Kesepakatan Bersama Antara Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman dan Kejaksaan Negeri Pariaman 2021 tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 14/PEM-PKS/08/2021 dan Nomor B-3124/L.313/GS/08/2021 tanggal 31 Agustus.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang pelaksanaan pendampingan hukum oleh Kejaksaan Negeri Pariaman kepada Pemerintah Kota Pariaman terhadap kegiatan strategis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum yang terkait dengan pelaksanaan pendampingan hukum oleh Kejaksaan Negeri Pariaman kepada Pemerintah Kota Pariaman terhadap kegiatan strategis. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan hukum mengenai pelaksanaan pendampingan hukum oleh Kejaksaan Negeri Pariaman kepada Pemerintah Kota Pariaman terhadap kegiatan strategis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pendampingan Hukum oleh Kejaksaan Negeri Pariaman Kepada Pemerintah Kota Pariaman Terhadap Proyek Strategis.

Penelitian ini adalah penelitian yang terkait dengan salah satu bidang tugas yang ada pada kantor Kejaksaan Negeri Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pariaman. Terkhususnya pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) sebagaimana diatur dalam UU Kejaksaan hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 34. Sesuai dengan pisau analisis Teori sistem

hukum, teori ini sangat berguna dalam menganalisis kewenangan pelaksanaan pendampingan hukum oleh Kejari Pariaman kepada pemerintah Kota Pariaman, dimana dengan pendampingan hukum maka Tim JPN pada Kejari Pariaman dalam rangka pendampingan hukum akan memastikan pelaksanaan atau dipatuhinya seluruh substansi hukum (*substance rule of law*) dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan fisik strategis sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, sesuai dengan berbagai landasan hukum (substansi hukum) yang ada misalnya: Peraturan Presiden Noor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta berbagai peraturan-peraturan perubahannya, serta berbagai ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan fisik.

Berkaitan dengan struktur hukum (*structure of the law*) pelaksanaan pendampingan hukum ini menjadikan peran dan fungsi Kejaksaan yang dalam struktur hukum tidak saja menjadi penyidik dan penuntut perkara pidana atau pelanggaran hukum, maka dalam rangka pendampingan ini peranan dan kewenangan kejaksaan selaku salah satu bagian dari struktur hukum, juga dapat berperan selaku, pelaksana upaya-upaya preventif (pencegahan) terjadinya berbagai pelanggaran hukum oleh pelaksanaan kegiatan pembangunan strategis yang dilakukan oleh pemerintah maupun BUMN/BUMD serta pihak ketiga (Rekanan) yang melaksanakan pembangunan fisik tersebut, sehingga Kejaksaan selaku bagian pranata hukum dapat pula secara teoritis praktis bertindak selaku penasihat hukum dalam berbagai kegiatan pendampingan pembangunan fisik strategis tersebut, sedangkan dari sisi budaya hukum (*Legal Culture*) berbagai perbuatan, tindakan, serta kebiasaan-kebiasaan yang secara umum dilakukan oleh pelaksana kegiatan pembangunan fisik strategis, yang dianggap umum dan biasa dilakukan misalnya : mengurangi mutu, kualitas, spesifikasi pekerjaan fisik untuk memperoleh fee atau keuntungan bagi pihak tertentu, dengan hadir nya Tim Pendamping dari Kejaksaan diharapkan budaya (*legal culture*) yang berpotensi merugikan negara dan melanggar hukum tersebut secara teoritis praktis dapat diatasi. Jika kita melihat dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan surat kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar Pengadilan untuk dan atas nama Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Dan dalam Pasal 30 C Huruf (f) dan Pasal 34 UU Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam teori dalam sistem peradilan pidana sangat berguna dalam penelitian tesis ini, untuk melihat dan meneliti bahwa Kejaksaan selain selaku penegak hukum dan penyidik sekaligus penuntut umum perkara-perkara pidana khususnya tindak pidana Khus, mempunyai peran dan fungsi serta kewenangan tugasnya sebagai bagian dari system peradilan pidana (*criminal justice system*), untuk menyidik, menuntut, melaksanakan eksekusi serta pelaksana putusan hukum pidana namun pada sisi yang lain Kejaksaan pada bidang tugas dan fungsi DATUN juga berperan selaku Jaksa Pengacara Negara yang memberi saran, pendapat, nasehat hukum kepada pelaksana pembangunan fisik strategis. Hal ini terlihat dari Kejaksaan menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/ bidang publik lainnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam

bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya. Berdasarkan hasil penelitian penulsi pada Kejaksaan Negeri Pariaman, maka ruang Lingkup Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menyesuaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) UU Kejaksaan Republik Indonesia meliputi: 1) Penegakan Hukum; 2) Bantuan Hukum; 3) Pertimbangan Hukum; dan 4) Tindakan Hukum lain, kepada negara atau pemerintah/lembaga negara/instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN/BUMD dibidang perdata dan tata usaha negara, untuk menyelamatkan, memulihkan, kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah serta memberi pelayanan hukum kepada masyarakat.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek strategis nasional, yang menginstruksikan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum/pertimbangan hukum yang diperlukan dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional dalam pelaksanaannya Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Bidang DATUN Kejaksaan Negeri Pariaman dapat memberi pertimbangan hukum dalam bentuk: 1) Pemberian Pendapat Hukum (*Legal Opinion*); 2) Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*); dan 3) *Legal Audit* (Audit Hukum).

Penjelasan di atas menjelaskan tentang kewenangan, dengan menggunakan analisis teori kewenangan untuk melihat secara teoritis dan pelaksanaan praktis apakah kewenangan Kejaksaan dalam pendampingan hukum atas kegiatan pembangunan fisik pemerintah kota pariaman, bentuk kewenangan yang diperoleh oleh tim datun apakah kejaksaan pada saat melakukan pendampingan hukum kepada pemerintah kota pariaman, apakah kewenang *delegative*, *distributive*, atau *mandat*, bagaimana bentuk-bentuk pelaksanaan kewenangan tersebut, dari aspek batas apakah kewenangan tersebut absolut relative temporer. Pendampingan Hukum yang diberikan oleh Kejaksaan merupakan bentuk sumbangsih Kejaksaan dalam rangka mewujudkan pembangunan Indonesia yang lebih baik. Dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan, pelayanan, dan jalannya roda pemerintahan pada Pemerintah Kota Pariaman yang merupakan salah satu bagian wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pariaman, seringkali terjadi berbagai pelanggaran hukum oleh aparatur pemerintah pelaksana kegiatan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan khususnya berbagai pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pariaman.

Berbagai bentuk pelanggaran tersebut antara lain adalah tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang, yang menimbulkan kerugian keuangan negara dalam pelaksanaannya, sepanjang Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terdapat lebih kurang 8 (Delapan) kasus perkara tinadak Pidana Korupsi dalam rangka pelaksanaan pelayanan, Pemerintahan dan pembangunan di wilayah Hukum Kota Pariaman, yang telah menimbulkan gagalnya pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelayanan oleh Pemko Pariaman dan telah menimbulkan kerugian negara dalam rangka melakukan upaya prefentif/pencegahan terjadinya pelanggaran hukum tersebut Kejaksaan Negeri Pariaman melakukan upaya-upaya melalui kewenangan bantuan hukum/pendampingan hukum pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN). Sebagaimana telah diatur dan ditentukan oleh Landasan Yuridis sebagaimana tersebut diatas sehingga penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis

pendampingan hukum oleh Kejaksaan Negeri Pariaman pada Pemerintahan Kota Pariaman, dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian berbagai permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan pendampingan hukum, kepada pemerintah Kota Pariaman dalam rangka melaksanakan berbagai proyek pembangunan fisik strategis.

Pelaksanaan pemberian pendampingan hukum dalam pembangunan fisik dan strategis tersebut, adapun tahapan dan mekanisme yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman bersama Kejaksaan Negeri Pariaman sesuai dengan standar operasional prosedur. Sebagaimana diatur dalam: Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/Ja/07/2015/ tentang Organisasi Dan Fata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per:018/A/Ja/07/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakkan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lainnya dan Pelayanan Hukum Dibidang Perdata Dan Tata Usaha Negara. Pendampingan hukum ini merupakan sikap proaktif yang ditunjukkan para Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Pariaman dalam memberikan pendampingan dan pertimbangan hukum telah membantu Pemerintahan Kota Pariaman, Dinas, Instansi atau BUMD Kota Pariaman dalam menghadapi situasi seperti ini, khususnya pendampingan realisasi anggaran dalam melaksanakan pembangunan strategis.

Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pendampingan Hukum oleh Kejaksaan Negeri Pariaman Kepada Pemerintah Kota Pariaman Terhadap Proyek Strategis dan Upaya Untuk Mengatasinya

Dengan kondisi saat ini di Kota Pariaman, penegakan hukum harus mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman. Khususnya kebijakan strategis yang bersifat darurat harus diambil oleh pemerintah dalam rangka memulihkan ekonomi untuk mendukung pembangunan Kota Pariaman, tentunya dalam pelaksanaannya membutuhkan pertimbangan serta pendampingan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Dalam menyikapi besarnya tanggung jawab moral yang diemban, dan kompleksitas persoalan dalam melaksanakan tugas tersebut, profesionalitas dan kompetensi Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Pariaman di seluruh satuan kerja wajib ditingkatkan seiring dengan tuntutan perkembangan zaman.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, berbagai kegiatan pembangunan fisik strategis yang telah dilaksanakan oleh Kepala Seksi Datun, Kepala Dinas, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Tim Teknis, Rekanan Pelaksana, Rekanan Pengawas, Inspektorat, dan Dinas Terkait Lain, terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pendampingan hukum/pertimbangan hukum kegiatan proyek-proyek fisik strategis yang terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal.

Kendala internal pelaksanaan pendampingan hukum oleh Kejaksaan Negeri Pariaman kepada Pemerintah Kota Pariaman terdiri atas: 1) Selama ini tugas fungsi dan kewenangan Bidang Perdata Pada Kejaksaan Negeri Pariaman untuk melaksanakan pendampingan hukum atau pertimbangan hukum atas proyek-proyek pembangunan fisik strategis belum banyak diketahui dan disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait yaitu: Dinas Instansi Pemerintah,

Rekanan, Dunia Usaha dan Masyarakat, sehingga fungsi Kejaksaan Negeri Pariaman dalam memberikan pelaksanaan pendampingan hukum kepada Pemerintah Kota Pariaman, Dinas, Instansi atau BUMD Kota Pariaman yang melaksanakan pembangunan strategis belum maksimal; dan 2) Dalam pelaksanaan pendampingan tersebut permohonan pendampingan baru diajukan kepada Bidang Datun Kejaksaan Negeri Pariaman. Hal ini pendampingan baru pada tahap pelaksanaan dan pembangunan proyek fisik strategis. Sedangkan pada tahapan-tahapan sebelumnya terkait dengan perencanaan kegiatan pembangunan dan pelaksanaan lelang kegiatan pembangunan fisik strategis Kejaksaan Negeri Pariaman tidak ikut melaksanakan pendampingan. Sehingga berbagai potensi kelemahan, hambatan, kendala administrasi, teknis, keuangan, potensi-potensi kendala atau hambatan lain tidak dapat diketahui dan diantisipasi oleh tim pendamping sehingga bisa menimbulkan tindakan yang melanggar aturan yang berlaku.

Kendala eksternal pelaksanaan pendampingan hukum oleh Kejaksaan Negeri Pariaman kepada Pemerintah Kota Pariaman terdiri atas: 1) Dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan pelaksanaan pembangunan fisik tersebut, seringkali rapat-rapat terkait dengan hal-hal teknis dan administrasi keuangan dan yuridis serta progres kemajuan pekerjaan fisik (presentase kemajuan pekerjaan) hanya dilaksanakan diminta atau diundang oleh instansi terkait, Rekanan Pelaksana, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan hanya di awal kegiatan. Sehingga progres lanjutan kemajuan pekerjaan pembangunan fisik tersebut serta berbagai temuan hambatan yuridis administratif dan teknis yang di hadapi tidak diketahui oleh tim pendamping sehingga sampai dengan pelaksanaan selesai atau diserahkan terimakan; 2) Berbagai kendala hambatan dan permasalahan beraspek yuridis, teknis, administratif keuangan terkait dengan hasil, mutu, kualitas, spesifikasi, serta jumlah yang terantum dalam kontrak kerja. Baru di ketahui dan dilaporkan untuk dimintakan saran dan pendapat yuridisnya kepada tim pendamping hukum setelah adanya berbagai temuan. Kesalahan penyimpangan, kelebihan pembayaran, kekurangan volume, kualitas, mutu, spesifikasi, oleh tim audit internal (inspektorat) pemerintah daerah atau tim audit lain Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga upaya preventif pencegahan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal oleh pendamping hukum; dan 3) Dalam berbagai kegiatan terkait perubahan rencana/ kontak kerja, perubahan pembiayaan, perubahan struktur (*adendum*) ataupun hal lainnya yang berhubungan pembangunan bersifat strategis memerlukan rentang putusan dan kebijakan yang cukup panjang dan memakan waktu. Setelah adanya saran pendapat oleh Tim Pendamping, mengakibatkan Bertambahnya rentang waktu dan pembiayaan serta penambahan sumber daya yang menyebabkan terlambatnya penyelesaian pekerjaan pembangunan fisik dan bertambahnya biaya dan sumber daya yang di perlukan oleh pelaksanaan pembangunan fisik (Rekanan).

Untuk itu, mengingat betapa pentingnya peranan Pendampingan Hukum oleh Kejaksaan Negeri Pariaman kepada Pemerintah Kota Pariaman terhadap kegiatan maka harus ada pemikiran konstruktif untuk menghadapi kendala yang dihadapi, serta solusi konkret agar tercipta kesamaan persepsi dalam menyikapi persoalan yang ada.

Satu hal yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan tugas selain meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Jaksa Kejaksaan Negeri Pariaman sebagai Pendampingan Hukum di Kota Pariaman adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholders*, oleh karena itu kiranya perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain: 1) Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan praktis para pejabat struktural, serta jaksa pengacara negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dalam menyelamatkan keuangan negara di Kota Pariaman; 2) Mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi oleh satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dalam menyelamatkan keuangan negara di Kota Pariaman; 3) Menyamakan persepsi Jaksa Pengacara Negara khususnya bagi para pejabat struktural di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Pariaman di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam menyelamatkan keuangan negara di Kota Pariaman; 4) Menyesuaikan pola kerja konvensional menuju era digital dengan mengoptimalkan penggunaan sarana teknologi informasi untuk memberikan Pendampingan Hukum di Kota Pariaman; 5) Produk Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Pariaman seperti *Legal Opinion* (LO) dan *Legal Audit* (LA) harus betul-betul dibuat secara profesional dengan mendasarkan pada konstruksi yuridis formil; 6) Menjaga integritas dan hindari perilaku yang tidak profesional untuk menutupi adanya penyalahgunaan wewenang atau semacamnya. Disamping itu, segala kegiatan penyusunan LO harus dilaksanakan sesederhana mungkin dengan memanfaatkan fasilitas yang ada; dan 7) Dalam Pendampingan Hukum khususnya dalam Pengadaan Barang dan Jasa terbatas pada memberikan masukan dan saran yang diperlukan hanya dalam hal permasalahan yang diajukan. Hindari keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang merupakan kewenangan pejabat pengadaan Barang dan Jasa, serta dilarang keras melakukan intervensi dalam pengambilan keputusan yang merupakan kewenangan pejabat pengadaan barang dan jasa dari pemohon.

Apabila hal tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan akan semakin menaikkan citra positif Kejaksaan Negeri Pariaman dan Jaksa Pengacara Negara (JPN) di mata Pemerintah Kota Pariaman, Dinas, Instansi, BUMD masyarakat Kota Pariaman. Disinilah peran aktif Jaksa Pengacara Negara (JPN) dibutuhkan untuk mendampingi *stakeholders* melakukan pendataan dan memperjuangkan pengembalian fasilitas umum, fasilitas sosial maupun aset-aset lainnya yang terbengkalai, tidak terurus atau dikuasai oleh pihak lain kepada *stakeholders*. Selain itu, sebagai langkah pencegahan seharusnya Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) aktif memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan kontrak perjanjian kerja sama, sehingga resiko yang timbul akibat lemahnya perjanjian bisa dihindari.

PENUTUP

Pelaksanaan pendampingan hukum oleh Kejaksaan Negeri Pariaman kepada Pemerintah Kota Pariaman terhadap kegiatan strategis dilakukan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/Ja/07/2015 Tentang Organisasi dan Fata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor

Per:018/A/Ja/07/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakkan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lainnya dan Pelayanan Hukum Dibidang Perdata Dan Tata Usaha Negara yang sudah terjadi 4 (empat) kali sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Pendampingan didahului adanya mou/kerjasama bidang hukum antara Pemerintah Kota Pariaman dengan Kejaksaan Negeri Pariaman Pada Bidang Perdata dan TUN. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendampingan hukum oleh Kejaksaan Negeri Pariaman kepada Pemerintah Kota Pariaman terhadap kegiatan strategis terdiri atas kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal terdiri atas: kurangnya pemahaman fungsi dan kewenangan Bidang Perdata Pada Kejaksaan Negeri Pariaman untuk melaksanakan pendampingan hukum dan permohonan pelaksanaan pendampingan tersebut pbaru diajukan kepada Bidang Datun Kejaksaan Negeri Pariaman saja, tidak dilanjutkan pada proses selanjutnya. Kendala eksternal, dimana: 1) dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan pelaksanaan pembangunan fisik tersebut, seringkali rapat-rapat terkait dengan hal-hal teknis dan administrasi keuangan dan yuridis serta progres kemajuan pekerjaan fisik (presentase kemajuan pekerjaan) hanya dilaksanakan diminta atau diundang oleh instansi terkait, Rekanan Pelaksana, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan hanya di awal kegiatan; 2) berbagai kendala hambatan dan permasalahan berasppek yuridis, teknis, administratif keuangan terkait dengat dengan hasil, mutu, kualitas, spesipikasi, serta jumlah yang terantum dalam kontrak kerja; dan 3) dalam berbagai kegiatan terkait perubahan rencana/ kontak kerja, perbahan pembiayaan, perubahan stuktur (adendum) ataupun hal lainnya yang berhubungan pembangunan bersifat strategis memerlukan rentang putusan dan kebijakan yang cukup panjang dan memakan waktu. Untuk mengatasi kendala tersebut maka harus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Jaksa Kejaksaan Negeri Pariaman sebagai Pendampingan Hukum di Kota Pariaman kepada stakeholders.

DAFTAR PUSTAKA

- Dita Mahandari dan I Nyoman Gede Remaja, *Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Masalah Hukum Pemerintah Daerah*, Kertha Widya Jurnal Hukum, Volume 7, Nomor 1 2019.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Kedudukan Jaksa Dalam Hukum Perdata*, Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- John Braithwaite, *Keadilan restoratif and Responsive Regulation*, Oxford University Press, Oxford, 2002.
- Kejaksaan Republik Indonesia, *Fungsi Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Bidang Perdata dan TUN Serta Implementasinya Terhadap Pelaksanaan Fungsi dan Tugas dan Wewenang Pemerintah/Instansi/BUMN-BUMD*, Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2019.
- RM Surachman dan Jan S. Maringka, *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.